

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Putusan *verstek* adalah putusan yang diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. (Mujahidin 2008, 346). Maka, putusan *verstek* hanya dapat dijatuhkan pada perkara kontentius, putusan *verstek* tidak dapat dijatuhkan pada perkara *voluntair* karena dalam perkara *voluntair* tidak terdapat sengketa, sehingga tidak dimungkinkan adanya pihak kedua (tergugat).

Pada prinsipnya, lembaga *verstek* itu termasuk merealisasikan asas *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak), yakni hakim secara *ex officio* sebelum menjatuhkan putusan *verstek* terlebih dahulu harus memeriksa isi gugatan, apabila penggugat dikalahkan, maka upaya hukum baginya adalah banding, sedangkan apabila tergugat dikalahkan, maka upaya hukum baginya adalah *verzet*. Secara tidak langsung, hal ini menyiratkan bahwa jurusita harus memberitahukan putusan *verstek* kepada tergugat baik secara langsung personal maupun tidak langsung, agar tergugat mengetahui putusan tersebut, dan mendapatkan kesempatan untuk mengajukan perlawanan (*verzet*).

Dasar hukum lembaga *verstek* adalah pasal 125 HIR/149 R.Bg yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan mengenai *verstek*, pasal 126 HIR/150 R.Bg dan pasal 127 HIR/151 R.Bg yang menjelaskan tentang toleransi pemanggilan untuk kedua kali dalam putusan *verstek*, serta pasal 128 HIR/152 R.Bg tentang pelaksanaan putusan *verstek*. (Fauzan 2005, 19-21). Dalam pasal 125 HIR ayat 1 menyebutkan bahwa : “Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali

kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan". (Saleh 2015, 30). Dalam berbagai kitab *fiqhi* Islam, memutus dengan *verstek* diperkenankan dan putusan *verstek* itu disebut *al-qadha' 'ala al-gayb*. Kebolehan itu didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan al-Bukhary dan Muslim dari 'Aisyah ra yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ»

Yang artinya: Dari 'Aisyah, ia berkata: Hindun binti 'Utbah, isteri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu? Maka sabda Rasulullah saw.: Ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut. (HR Muslim, 3233)

Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari pihak isteri kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Putusnya perkawinan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 113, yaitu: a) Kematian, b) Perceraian, dan c) Putusan Pengadilan. Sedangkan dalam pasal 199 KUH Perdata, perkawinan dapat bubar karena: a) Kematian, b) Kepergian suami atau istri selama 10 tahun atau lebih, yang disusul oleh perkawinan baru isteri atau suaminya, c) Putusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran Catatan Sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 2 Bab ini, d) Perceraian. Apabila salah seorang pasangan suami isteri ingin bercerai, maka ia harus mengajukan gugatannya ke Pengadilan setempat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya mengakhiri hubungan pernikahan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap hak-hak istri dan anak yang harus dipenuhi pasca perceraian. Dalam praktiknya, perceraian dapat terjadi melalui dua jalur utama, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam kasus cerai talak, pemenuhan hak-hak istri dan anak menjadi syarat sebelum ikrar talak diucapkan di depan majelis hakim. Hal ini memastikan bahwa istri memperoleh hak-haknya sebelum perceraian resmi disahkan. Namun, dalam cerai gugat, terutama yang diputus dengan *verstek* di mana suami tidak hadir dalam persidangan sering kali terjadi ketidakjelasan dalam pemenuhan hak-hak istri dan anak.

Dalam SEMA No 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama No 3 menyebutkan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat di berikan nafkah *madhiyah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Ketika seorang istri mengajukan cerai gugat, biasanya terdapat alasan kuat yang mendasarinya, seperti ketidakadilan dalam rumah tangga atau ketidakhadiran suami dalam memenuhi kewajiban nafkah. Namun, jika putusan cerai gugat dijatuhkan secara *verstek* karena suami tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya pemenuhan hak-hak istri dan anak menjadi lebih sulit.

Pentingnya memastikan pemenuhan hak-hak ini terletak pada perlindungan terhadap istri yang telah berjuang untuk keluar dari kondisi rumah tangga yang tidak lagi memberikan kesejahteraan baginya. Hak-hak ini mencakup nafkah 'iddah, *mut'ah*, nafkah *madhiyah* serta nafkah anak, serta pembagian harta bersama jika ada. Jika tidak ada mekanisme yang jelas untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut, maka istri dan anak dapat mengalami ketidakadilan pasca perceraian.

Berdasarkan data laporan di Pengadilan Agama Batusangkar terdapat perkara perceraian sebagai berikut :

No	Jenis perkara	Jumlah	Verstek	Hadir
1.	Cerai talak	131	87	44
2.	Cerai gugat	494	388	106

(Laporan Pengadilan Agama Batusangkar, 2024)

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak Pengadilan Agama Batusangkar, diketahui bahwa dalam banyak perkara cerai gugat yang diputus secara verstek, pihak istri mengajukan tuntutan nafkah pasca perceraian, seperti nafkah 'iddah, mut'ah, madhiyah, serta nafkah anak. Namun demikian, banyak dari tuntutan tersebut belum dipenuhi oleh pihak tergugat (suami), dengan bukti banyak nya Akta Cerai pihak tergugat yang belum diambil di Pengadilan, hal ini menandakan tergugat belum memenuhi tuntutan tersebut. (Wawancara Hero, 2025).

Dalam hal ini, meskipun putusan *verstek* diperbolehkan demi menegakkan keadilan hukum, banyaknya putusan *verstek* justru dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak tergugat. Seharusnya, penentuan besaran nafkah bagi istri dan anak didasarkan pada musyawarah kedua belah pihak. Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, menyebabkan hakim hanya dapat memutus perkara berdasarkan keterangan penggugat, beserta bukti dan saksi yang diajukannya. Akibatnya, besaran nafkah istri dan anak ditetapkan secara sepihak, tanpa mempertimbangkan kondisi dan kemampuan tergugat secara langsung.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian masalah ini dan meneruskan ke dalam bentuk skripsi dengan judul “PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DAN ANAK DALAM PERKARA CERAI GUGAT MELALUI PUTUSAN *VERSTEK* DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pemenuhan hak-hak istri dan anak dalam perkara cerai gugat melalui Putusan *Verstek* di Pengadilan Agama Batusangkar.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kondisi Penyelesaian Perkara Perceraian melalui putusan *verstek* di Pengadilan Agama Batusangkar?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan *verstek* perkara cerai gugat terhadap pemenuhan hak-hak istri dan anak di Pengadilan Agama Batusangkar?
3. Bagaimana tinjauan Hukum positif tentang pertimbangan hakim terhadap Putusan *Verstek* pada perkara cerai gugat yang ada tuntutan hak-hak istri dan anak di Pengadilan Agama Batusangkar?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan kondisi perkara perceraian dengan putusan *verstek* di Pengadilan Agama Batusangkar
2. Untuk mengemukakan Pertimbangan Hakim dalam Putusan *Verstek* perkara cerai gugat terhadap pemenuhan hak-hak istri dan anak di Pengadilan Agama Batusangkar
3. Untuk menerangkan tinjauan Hukum positif tentang Pertimbangan Hakim terhadap Putusan *Verstek* pada perkara cerai gugat yang ada tuntutan hak-hak istri dan anak di Pengadilan Agama Batusangkar

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang teori yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca cerai gugat yang diputus secara *verstek* dan menjadi bahan referensi atau acuan di bidang penelitian.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca cerai gugat yang diputus secara *verstek* di Pengadilan Agama Batusangkar serta dijadikan bahan perbandingan antara teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan dengan praktik yang ada di lapangan.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan menambah wawasan para pembaca tentang pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca cerai gugat yang diputus secara *verstek* di Pengadilan Agama Batusangkar.

3. Bagi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan positif untuk berkontribusi dengan menyediakan bukti empiris tentang Hak-hak istri dan anak pasca cerai gugat yang diputus secara *verstek* di Pengadilan Agama Batusangkar.

1.6 Studi Literatur

Ada beberapa studi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu sebagai berikut:

1. *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Joni Pranata mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang tahun 2021 dengan judul “Analisis Putusan *Verstek* Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B”. Tujuan penelitian tersebut membahas tentang penyebab putusan *verstek* perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B karena tergugat tidak hadir di muka persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya alat bukti dari penggugat yang didengarkan, sehingga hakim memutuskan secara *verstek*. Meski telah dipanggil secara resmi dan patut, tergugat juga tidak hadir. Proses persidangan cepat selesai dengan dua kali sidang (Pranata 2021). Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus kepada bagaimana pemenuhan hak-hak istri dan anak setelah

putusan verstek, di karenakan tergugat tidak pernah datang ke sidang pengadilan.

2. *kedua*, penelitian oleh Triana Citra Jayanti Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang tahun 2025 dengan judul “ Penetapan *Mut’ah* dan *Hadhanah* dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/PTA.Pdg). Tujuan penelitian tersebut membahas tentang adanya perbedaan pada putusan Pengadilan Agama Padang dengan Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang biaya penghidupan (*mut’ah*) dan penetapan *hadhanah* pada perkara cerai gugat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Hakim mengabulkan permohonan banding tersebut dan menetapkan nafkah *mut’ah* dan *hadhanah* dalam perkara cerai gugat tersebut dengan pertimbangan hakim berdasarkan SEMA No 3 Tahun 2018. Sedangkan Penelitian yang peneliti lakukan, fokus kepada pemenuhan hak-hak istri dan anak setelah cerai gugat terhadap putusan *verstek* di Pengadilan Agama Batusangkar.
3. *Ketiga*, penelitian oleh Samsia, mahasiswi Universitas Islam Negeri Malang pada tahun 2020 dengan judul “Putusan Verstek berdasarkan ketidak hadiran Tergugat dengan *relaas* yang disampaikan kepada Kepala Desa (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)”. Tujuan penelitian tersebut membahas terkait putusan *verstek* yang tidak dihadiri oleh Tergugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada cacat prosedur selama pemanggilan. Dalam kasus ini, *relaas* atau surat panggilan tidak disampaikan kepada pihak yang terlibat, hanya disampaikan kepada Kepala Desa. Akibatnya, tergugat tidak mengetahui jadwal persidangan, sehingga dia tidak hadir di persidangan. Namun penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan hakim serta upaya hukumnya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengkaji tentang pemenuhan hak-hak istri dan anak perkara cerai gugat dengan putusan *verstek*, serta tata cara panggilan resmi dan patut di Pengadilan Agama Batusangkar.

4. *Keempat*, Hudalina Mustika mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2020 dengan judul “Efektivitas Panggilan Ghaib Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Cikarang”. Hasil penelitian tersebut membahas tentang apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cikarang sehingga masih menggunakan radio dalam pemanggilan pihak ghaib terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Cikarang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada efektivitas pemanggilan sidang terhadap perkara cerai gugat dengan putusan *verstek* di Pengadilan Agama Batusangkar, membahas secara umum tentang pemanggilan pihak tergugat.
5. *Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Efni Sari mahasiswi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021 dengan judul “Peran Juru Sita dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A”. Hasil penelitian tersebut membahas tentang peranan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam proses pemanggilan tergugat ke persidangan, bagaimana efektivitas peran Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam menyampaikan *relaas* pada persidangan di Pengadilan Agama Jambi, serta apa sebenarnya kendala dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pemanggilan Tergugat oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jambi (Sari 2021). Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada alasan tergugat tidak datang ke sidang pengadilan setelah dilakukan pemanggilan oleh pihak pengadilan.

1.7 Landasan Teori

1. Hak istri dan anak pasca perceraian

Setelah terjadinya perceraian, khususnya dalam perkara cerai gugat, istri tetap berhak memperoleh hak-haknya sebagai mantan istri. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama Nomor 3, yang menyatakan bahwa dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan nafkah *madhiyah*, *mut'ah*, dan *'iddah*, sepanjang tidak terbukti melakukan

nusyuz. Nafkah 'iddah merupakan nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama masa 'iddah (masa tunggu pasca perceraian). Nafkah *mut'ah* adalah nafkah yang diberikan sebagai bentuk penghiburan atau hadiah kepada mantan istri karena terjadinya perceraian. Sementara itu, nafkah *madhiyah* adalah kewajiban mantan suami untuk melunasi nafkah yang belum dipenuhi selama masih dalam ikatan pernikahan. Nafkah bagi istri pasca perceraian diberikan dalam bentuk pelunasan satu kali (sekaligus), sedangkan nafkah bagi anak bersifat berkelanjutan hingga anak mencapai usia dewasa dan mampu berdiri sendiri secara mandiri. Nafkah anak merupakan kewajiban orang tua, khususnya ayah, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pemeliharaan anak, baik sebelum maupun setelah terjadinya perceraian.

2. Perkara *Verstek* di Pengadilan Agama

Putusan *Verstek* adalah putusan yang diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka, putusan *verstek* hanya dapat dijatuhkan pada perkara *kontentius*, putusan *verstek* tidak dapat dijatuhkan pada perkara *voluntair* karena dalam perkara *voluntair* tidak terdapat sengketa, sehingga tidak dimungkinkan adanya pihak kedua (tergugat). Pada prinsipnya, lembaga *verstek* itu termasuk merealisasi asas *Audi et Alteram Partem* (mendengar kedua belah pihak), yakni hakim secara *ex officio* sebelum menjatuhkan putusan *verstek* terlebih dahulu harus memeriksa isi gugatan, apabila penggugat dikalahkan, maka upaya hukum baginya adalah banding, sedangkan apabila tergugat dikalahkan, maka upaya hukum baginya adalah *verzet*. Secara tidak langsung, hal ini menyiratkan bahwa Jurusita harus memberitahukan putusan *verstek* kepada tergugat, baik secara langsung personal maupun tidak langsung, agar tergugat mengetahui putusan tersebut, dan mendapatkan kesempatan untuk mengajukan perlawanan (*verzet*).

3. Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama

Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya ke pengadilan. Gugatan ini diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Perbedaan cerai gugat dengan cerai talak adalah siapa yang mengajukan perceraian. Cerai talak adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh suami. Untuk mengajukan gugatan cerai, pihak penggugat harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya: Surat nikah asli, Salinan surat nikah sebanyak 2 lembar yang telah dilegalisir dan bermaterai, Salinan KTP penggugat, Surat Keterangan dari kelurahan, jika tergugat tidak diketahui alamatnya, Salinan Kartu Keluarga. Selain itu, surat gugatan cerai juga harus mencantumkan alasan menggugat cerai. Alasan tersebut harus dapat diterima pengadilan, seperti penganiayaan, penelantaran, kekerasan, atau pertengkaran terus menerus.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (*Library Rerearch*) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan semua data kepustakaan untuk dijadikan bahan kajian penelitian ini. Jenis pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi aturan hukum dan sekaligus melihat efektifitas pelaksanaannya dalam kenyataan lapangan. Yuridis Empiris yaitu pendekatan penelitian hukum yang mengkaji penerapan hukum normatif di masyarakat dengan mengumpulkan data empiris dari lapangan, seperti melalui observasi dan wawancara, untuk melihat kondisi hukum yang sebenarnya di tengah masyarakat. Penelitian ini menggabungkan perspektif hukum sebagai norma (*das sollen*) dengan hukum sebagai kenyataan sosial (*das sein*) untuk memahami bagaimana hukum berfungsi secara nyata dalam praktik yang

berkaitan dengan Pemenuhan hak-hak istri dan anak dengan putusan *verstek* cerai gugat di Pengadilan Agama Batusangkar.

2. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, adalah data yang didapat langsung dari sumber yang sebenarnya (sumber asli). Data primer dalam penelitian ini yaitu dari hasil wawancara para pihak.
- b. Data Sekunder, adalah data yang didapat dari data pustaka dengan mengumpulkan informasi seperti Dokumen laporan Pengadilan Agama Batusangkar, buku, serta dokumen tentang peraturan-peraturan yang telah ada di perpustakaan, ataupun yang sudah ada dalam penelitian-penelitian terdahulu, berupa arsip. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang didapat dari sumber normatif yaitu: a) Buku-buku yang membahas tentang masalah yang ada dalam penelitian ini. b) Kompilasi Hukum Islam c) Undang-Undang Republik Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Metode dokumentasi yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara memeriksa dan mengambil dokumen-dokumen, lalu dianalisis, baik dari dokumen tertulis seperti berkas putusan pengadilan serta dokumen gambar atau elektronik. Metode dokumentasi dalam penelitian ini mengumpulkan sebanyak 388 putusan hakim berupa Putusan *Verstek* Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batusangkar.
- b. Metode Kepustakaan yaitu mengumpulkan dan mempelajari buku- buku, artikel dan jurnal serta laporan penelitian yang

berkaitan dengan Putusan *Verstek* Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batusangkar.

- c. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Sumpling* sebagai metode untuk mengumpulkan data yang relevan dan akurat. Teknik ini merupakan pendekatan yang penting dalam memilih sampel dari populasi yang lebih besar, untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mewakili keseluruhan putusan. Langkah pertama dalam proses ini adalah mendefinisikan siapa atau apa yang menjadi fokus penelitian, yaitu populasi target. Teknik Pengolahan Data. dan Putusan *Verstek* cerai gugat di Pengadilan Agama Batusangkar.

4. Teknik Analisis

Teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara tertulis memakai metode analisis konten. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Teknik analisis deskriptif adalah teknik analisis dengan menggunakan semua fakta yang ada lalu dianalisis sehingga didapat sebuah pengetahuan yang kongrit, setelah itu diambil sebuah kesimpulan. Pola pikir deduktif yaitu cara berfikir yang diiringi dengan mengedepankan teori-teori yang bersifat terbuka serta berkaitan dengan pemenuhan hak-hak istri dan anak dalam perkara cerai gugat dalam putusan verste